

## Gerakan Kebangkitan Hukum Islam Pasca Jumud Dan Taklid

Azzuhri Al Bajuri

*Prodi Magister Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Lukman Edy, Pekanbaru*  
e-mail: [azzuhri@iaile.ac.id](mailto:azzuhri@iaile.ac.id)

**ABSTRAK.** Fase jumud membuat perkembangan hukum Islam menjadi stagnan yang disebabkan perkembangan hanya berfokus didalam masing-masing mazhab saja. Fase tajdid atau kebangkitan hukum Islam muncul dengan mengembangkan model-model ijтиhad yang disesuaikan dengan kondisi kekinian dan kedisinian (now and here). Tujuan Penelitian ini adalah untuk menemukan faktor apa saja yang melatar belakangi bangkitnya hukum Islam, peranan organisasi serta ulama-ulama dalam kebangkitan hukum Islam serta metode dalam pembaharuan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan analisis teks sehingga menyimpulkan bahwa kebangkitan hukum Islam adalah sesuatu yang mutlak harus terjadi sebagai jawaban tuntutan kondisi, waktu dan tempat dengan menggunakan metode *Takhayyur, Talfiq, Siyasah Syar'iyyah* dan *Ijтиhad*.

**Kata kunci:** Kebangkitan Hukum Islam, Jumud, Taklid.

### LATAR BELAKANG KEBANGKITAN HUKUM ISLAM

Gerakan kebangkitan pada hukum Islam terjadi setelah sekianlama terjadi masa ke-jumud-an, fase ini disebut juga dengan fase tajdid dan dibukanya pintu Ijtihad. Bila fase jumud yang terjadi adalah para ulama berfokus pada pengembangan mazhab, terutama empat mazhab yang terkemuka (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali) serta para ulama enggan untuk berijtihad dan merasa cukup dengan pengembangan dan pendapat fikih yang sudah ada dalam mazhab-mazhab tersebut. Maka fase tajdid muncul dengan ciri tidak lagi berfokus pada pendapat mazhab yang empat, tapi juga mengembangkan model-model ijтиhad yang disesuaikan dengan kondisi kekinian dan kedisinian (now and here). (Muhammad Sallam Madkur, 1996)

Perkembangan hukum pada fase ini ditandai dengan kodifikasi hukum, hukum fikih yang terdapat dalam mazhab dan kitab-kitab fikih digantikan dengan pembentukan undang-undang. Majallat al ahkam al adliyyah

merupakan undang-undang hukum perdata Islam yang pertama kali terbit pada masa Turki Ustmani yang bermazhab Hanafi yang disusun sejak tahun 1869-1876 M. (HA. Djazuli, 2002)

Salah satu yang menjadi latar belakang kodifikasi fikih menjadi undang-undang dalam dunia Islam adalah mulai tersebarnya hukum positif barat yang muncul sejak revolusi Perancis. Hukum positif lahir dengan ciri khas penyusunan yang rapi, mudah dalam pencarian hukum, disusun dalam paragraph-paragraf singkat, disusun berdasarkan nomor urut, ditulis dengan daftar isi yang rinci. Sementara kitab fikih disusun penuh dengan pendapat yang sangat luas, landasan dalil-dalil yang tidak mudah untuk dibaca serta permasalahan yang muncul dalam hukum tidak dapat diselesaikan dengan hanya menggunakan 1 kitab fikih saja. Sehingga fikih sebagai sumber bacaan dalam penetapan hukum Islam membutuhkan simplifikasi sebagaimana undang-undang. (Manna' Al Qatthan, 2017)

## METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Gerakan Kebangkitan Hukum Islam Pasca Jumud Dan Taklid ini merupakan penelitian pustaka (Library Research), yaitu review tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian. (Iskandar, 2009) yang menjadi sumber data primernya adalah buku-buku Sejarah pembentukan hukum Islam seperti tulisan Muhammad Sallam Madkur, (1996). Al madkhal li al fiqhi al Islami tarikhhi wa mashadirihi wa nazhariyatihi al ammah. Manna' Al Qatthan, (2017). Tarikh Tasyri: Sejarah legislasi hukum Islam. Sumber data sekunder dari Wahbah Zuhaili, (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang di analisis dengan menggunakan metode analisis teks yang berfungsi untuk mengenali teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti. (Iskandar, 2009)

Penelitian terdahulu dari penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh Holis, M. pada tahun (2019) dengan judul: Taqlid Dan Ijtihad Dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 22(1), 72-91. (Holis M, 2019) Penelitian ini fokus terhadap studi sejarah taklid dan ijtihad dalam hukum Islam. Penelitian terdahulu yang kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Khufaya, J., Kholil, M., & Syarif, N. dipublikasi pada tahun (2021) dengan judul: Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 4(2), 128-147. (Khufaya, J., Kholil, M., & Syarif, N. 2021) dengan fokus penelitian fenomena modern dalam hukum Islam seperti penyesuaian hukum Islam dengan perkembangan hukum barat.

Pembeda antara peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah temuan metode dalam pembaharuan hukum, yang memang tidak menjadi temuan oleh penulis terdahulu.

## FAKTOR-FAKTOR KEBANGKITAN HUKUM ISLAM

Invasi barat ke negeri-negeri Islam pada perang dunia pertama dan perang dunia kedua mengakibatkan tersebarnya sistem perundang-undangan barat ke negeri-negeri Islam. Invasi ini mempengaruhi sistem hukum Islam yang selama ini berkembang dengan tradisi fikihnya dipaksa untuk mengikuti perkembangan hukum barat. dan perkembangan ini menjadi diskursus tersendiri karena keraguan terhadap hukum barat yang sekuler dengan hukum Islam yang dalam tradisinya berkembang mengikuti zaman sejak masa Rasulullah hingga penulisan kitab-kitab fikih. (Muhammad al khudr Husain, 1999)

Tujuan pembentukan undang-undang yang adil adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan, senada dengan hal ini pendapat para ulama tentang tujuan hukum Islam juga sama dengan tujuan pembentukan undang-undang yakni mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Muhammad al khudr Husain, 1999)

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa perubahan hukum dapat terjadi karena tuntutan kemaslahatan manusia, Adapun syarat atau alasan perubahan hukum sebagai berikut:

1. Perubahan adat kebiasaan;
2. Perubahan kemaslahatan manusia;
3. Kondisi darurat;
4. Dekadensi moral dan melemahnya rasa keberagamaan masyarakat;
5. Perkembangan zaman dan munculnya sistem-sistem baru.

Dengan demikian dalam perubahan hukum wahbah zuhaili lebih memilih menggunakan prinsip mashlahah mursalah daripada menggunakan prinsip al 'urf. (Wahbah Zuhaili, 2011)

## **KEBANGKITAN STUDI HUKUM ISLAM**

Studi hukum Islam yang salah satunya dimotori oleh Universitas Al-Azhar sebagai pusat studi keilmuan Islam yang tertua di dunia memberikan dampak kepada lahirnya gerakan-gerakan kebangkitan hukum Islam diseluruh belahan dunia, terutama negeri-negeri dengan penduduk mayoritas muslim. Hal ini terlihat dalam pendapat Muhammad Sallam Madkur (Muhammad Sallam Madkur, 1996) dan pendapat Manna' Al Qatthan. (Manna' Al Qatthan, 2017)

Azyumardi Azra berpendapat bahwa akar pembaharuan Islam di Nusantara salah satunya adalah kebangkitan madrasah haramain, hal ini disebabkan banyaknya pelajar dari nusantara yang menuntut ilmu di dua kota suci Mekkah dan Madinah. Hal ini dilatar belakangi oleh pusat perdagangan serta perjalanan haji lebih banyak berhubungan ke wilayah haramain ketimbang kedaerah pusat studi Islam lainnya seperti Al Azhar di Mesir. (Azyumardi Azra, 2013)

Walaupun demikian diantara dua pendapat ini jelas menyebutkan bahwa akar pembaharuan dan kebangkitan Islam adalah berkembangnya pusat-pusat studi Islam di timur tengah, baik di Al Azhar Mesir maupun di madrasah-madrasah haramain.

Sebagaimana pendapat Abdullah bin Abdul Muhsin al Thariqi beberapa Lembaga pusat studi islam yang menjadi pusat studi pembaharuan hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Majma' al Buhuts al Islami (1961 M/1381 H)
2. Majma al Fiqh al Islami yang terafiliasi dengan Rabithah al 'alam al Islami (1964/1384 H)
3. Persatuan Ulama Kerajaan Saudi Arabia (1391 H)
4. Persatuan ulama fikih Islam (1401 H) (Abdullah bin Abdul Muhsin al Thariqi, 2011)

## **ULAMA-ULAMA SERTA ORGANISASI MOTOR KEBANGKITAN HUKUM ISLAM**

Fase Jumud yang berlangsung sangat lama yang mengakibatkan hukum serta keilmuan Islam berada dalam kondisi yang stagnan, sehingga negeri-negeri Islam dengan sangat mudah di invasi oleh barat. Invasi barat membawa budaya dan tradisi tersendiri yang sangat jauh dari tradisi Islam. Namun demikian, pengaruh barat menjadi motor kebangkitan Islam diseluruh dunia dengan lahirnya gerakan-gerakan pembaharuan (tajdid).

Adapun tokoh-tokoh kebangkitan Islam serta pergerakannya sebagai berikut:

1. Muhammad bin Abdul Wahhab al Masyrafi al Tamimi an Najdi (1703-1791 M) pendiri dakwah salafiyah yang menjadi pelopor gerakan reformasi (ishlah). Studi gerakan ini lebih dekat dengan mazhab hambali, tetapi dalam berfatwa tidak selalu menggunakan mazhab hambali. Dakwah salafiyah bisa disebut dengan gerakan "La Mazhbaiyah" (tidak bermazhab) dan gerakan ini juga dikenal dengan wahabi yang dinisbatkan kepada nama beliau Muhammad bin Abdul Wahhab. (Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, 2006)
2. Jamaluddin al Afghani (lahir 1838 di Kabul Afganistan, wafat di Turki 1897) pencetus Pan Islamisme, sebuah gagasan untuk menyatukan wilayah Islam Arab secara khusus dan seluruh wilayah dunia Islam secara umum untuk melawan penjajahan barat. ia dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam Islam sebab gagasannya. (Herry Mohammad, dkk., 2006)
3. Muhammad Abduh (Lahir 1849 M di Mesir, wafat tahun 1905) Abduh banyak belajar dari gurunya Jamaluddin al Afghani. Ada tiga pemikiran utama Abduh adalah Alqur'an sebagai sumber syari'at, memerangi taqlid dan berpegang kuat

pada akal dalam memahami Al Qur'an. Tulisan abduh banyak dipublis oleh muridnya Muhammad Rasyid Ridha, dan diterbitkan dalam *Tafsir al Manar*. Pemikirannya banyak mempengaruhi perkembangan dan pembaharuan Islam di Indonesia. (Herry Mohammad, dkk., 2006)

4. Muhammad Rasyid Ridha (Lahir di Lebanon 1865, wafat 1935) Rasyid Ridha dikenal sebagai murid dan penerus pemikiran dari Muhammad Abduh, hal ini disebabkan Rasyid ridha bersama gurunya Muhammad Abduh menulis di majalah al manar dan menulis tafsir al manar. (Herry Mohammad, dkk., 2006)

5. Hasan Al Banna (Lahir di Mesir 1906 dan wafat 1949) Hasan al Banna adalah pendiri Gerakan Ikhwanul muslimin di Mesir yang berkeinginan untuk mewujudkan dunia Islam yang bersih dan menolak weternisasi dan sekularisasi. (Herry Mohammad, dkk., 2006)
6. Abul A'la al Maududi (Lahir di India 1903 dan wafat 1979) pendiri Partai Jamaat Islamiyah disaat yang sama dengan Hasan Al Banna mendirikan Ikhwanul muslimin. Gerakannya mendawahkan Kembali kepada ajaran Islam yang murni, dakwahnya banyak terinspirasi dari Gerakan salafiyah wahabi. (Herry Mohammad, dkk., 2006)

### **UNDANG-UNDANG PRODUK AWAL KEBANGKITAN HUKUM ISLAM MENGGANTIKAN KITAB-KITAB FIKIH**

Tahir Mahmood mengatakan bahwa Hukum Islam sejak awal dikembangkan oleh para ulama dengan merujuk Al-Qur'an dan Sunnah yang telah mengatur dunia kurang lebih 13 abad harus mendapatkan tekanan politik pada abad pertengahan melalui peperangan dan invasi Inggris dan Perancis, tekanan politik itu mengakibatkan hukum Islam harus berkembang meninggalkan

hukum tradisional (fikih). (Tahir Mahmood, 1972)

Reformasi hukum Islam menurut tahir Mahmood menggunakan empat metode yakni Takhayyur (memilih hukum yang lebih baik diantara pendapat-pendapat fikih mazhab), Talfiq (menggabungkan dua pendapat fikih mazhab yang berbeda menjadi satu pandangan hukum yang baru), siyasah syar'iyyah (hukum fikih digantikan oleh undang-undang baru buatan pemerintah) dan ijtihad (re-interpretasi hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman). (Tahir Mahmood, 1972)

Adapun undang-undang yang pertamakali terbit di dunia Islam adalah Majallat al ahkam al 'adliyyah (kitab undang-undang hukum perdata Islam) yang disusun mulai tahun 1869-1876 M. dan diberlakukan sebagai hukum positif diseluruh wilayah turki ustmani. (HA. Djazuli, 2002)

Pasca terbitnya *majallat al ahkam al adliyyah* (*Islamic civil code*) pada tahun 1876, kekhilifahan Turki Ustmani Kembali menerbitkan hukum keluarga Islam (*Islamic family law/Qanun al haq al 'ailah*) yang disusun tahun 1915-1917 M. undang-undang ini kemudian menjadi undang-undang hukum keluarga yang pertama berlaku didunia Islam. (Tahir Mahmood, 1972)

Selanjutnya hampir seluruh negeri-negeri dengan penduduk mayoritas muslim mengikuti jejak Turki Ustmani dalam menerbitkan undang-undang terutama di bidang hukum keluarga (ahwal al syakhshiyyah). Seperti Mesir, Suriah, Sudan, Jordania, Tunisia, Maroko, Aljazair, Iraq, Iran Indonesia, Malaysia, Brunei dan Pakistan. (Tahir Mahmood, 1972)

### **PENUTUP**

Hukum Islam pada fase Jumud dan Taklid yang membentuk masing-masing mazhab tidak membuat hukum Islam berkembang, akan tetapi justru semakin melemahkan posisi hukum Islam itu sendiri. Perkembangan situasi politik dan sosial kemasyarakatan Islam pasca invasi Barat memaksa keadaan hukum harus mengikuti arus dan perkembangan hukum eropa.

Perubahan ini menuntut para ulama melakukan Takhayyur, Talfiq, Siyasah Syariyyah dan re-ijtihad terhadap hukum Islam sehingga memunculkan model baru dari hukum Islam yang sesuai dengan tuntutan

zaman tanpa harus meninggalkan orisinalitas dari hukum Islam tersebut.

## REFERENSI

- Azra, Azyumardi. (2013). *Jaringan ulama timur tengah dan kepulauan nusantara abad XVII & XVIII*. Depok. Prenada Media.
- Djazuli, HA. (2002). *Syariah sebagai rahmatan lil 'alamin; Kitab undang-undang hukum perdata Islam*. Bandung. Kiblat Press.
- Holis, M. (2019). *Taqlid Dan Ijtihad Dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam*. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 22(1), 72-91.
- Husain, Muhammad al khudr. (1999). *Al Syari'ah al Islamiyah Shalih likulli zaman wa makan*. Cairo. Dar Nahdah.
- Iskandar, (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial kuantitatif dan kualitatif*, Jakarta; Gaung Persada Press
- Khufaya, J., Kholil, M., & Syarif, N. (2021). *Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi*. Mutawasith: *Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 128-147.
- Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY. (2006). *Gerakan keagamaan dan pemikiran (akar ideologis dan penyebarannya)*. Jakarta. Al I'tishom.
- Madkur, Muhammad Sallam. (1996). *Al madkhal li al fiqhi al Islami tarikhhi wa mashadirihi wa nazhariyatih al ammah*. Cairo. Dar al Kutub al hadits.
- Mahmood, Tahir. (1972). *Family law Reform in the muslim world*. Bombay. NM. Tripathi PVT. LTD.
- Mohammad, Herry, dkk. (2006). *Tokoh-tokoh islam yang berpengaruh abad 20*. Jakarta. Gema Insani.
- Qatthan, Manna' Al. (2017). *Tarikh Tasyri': Sejarah legislasi hukum Islam*. Jakarta. Ummul Quro.
- Thariqi, Abdullah bin Abdul Muhsin al. (2011). *Khulashah Tarikh tasyri wa marahilihi al fiqhiyah*. Riyadh. Maktabah al malik fahd.
- Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Jil. 1. Jakarta, Gema Insani-Darul Fikir.